

ANALISIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA STUDI KASUS DI DESA MANTANG BESAR, KECAMATAN MANTANG, KABUPATEN BINTAN

Debi Septiarini¹, Vivi Oktari²

debiseptiarini48@gmail.com¹, vivi.oktari@ecampus.ut.ac.id²

Universitas Terbuka

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan alokasi dana desa (ADD) terhadap pembangunan desa di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan. Alokasi dana desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa, sesuai dengan undang-undang yang mengatur distribusi dana tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumen untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mantang Besar telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Meskipun ada kemajuan yang signifikan dalam pembangunan infrastruktur desa, seperti semenisasi jalan, tambatan perahu, dan fasilitas umum, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan menjadi kendala utama. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi, efisiensi dan akuntabilitas. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mantang Besar memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan desa, namun masih diperlukan perbaikan dalam hal koordinasi, transparansi, dan partisipasi masyarakat agar potensi dana desa dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan desa..

Kata Kunci: Alokasi Dana Desa, Pengelolaan Dana, Pembangunan Desa, Partisipasi Masyarakat, Desa Mantang Besar.

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of village fund allocation (ADD) in relation to village development in Mantang Besar Village, Mantang District, Bintan Regency. Village fund allocation is an essential instrument in supporting infrastructure development and community empowerment at the village level, in accordance with the regulations governing the distribution of these funds. This research employs a qualitative approach with a descriptive method, involving interviews, observations, and document studies to collect data. The results of the study indicate that the management of village fund allocation in Mantang Besar Village has been carried out in accordance with the applicable procedures, although several challenges remain in terms of planning and implementing development. Despite significant progress in infrastructure development, such as road paving, boat docking facilities, and public amenities, limitations in human resource capacity and community participation in the planning process remain the primary obstacles. Additionally, supervision and evaluation of the use of village funds need to be enhanced to ensure transparency, efficiency, and accountability. The conclusion of this study is that the management of village fund allocation in Mantang Besar Village has made a positive contribution to village development. However, improvements in coordination, transparency, and community participation are still required to maximize the potential of village funds for the welfare of the village.

Keywords: Village Fund Allocation, Fund Management, Village Development, Community Participation, Mantang Besar Village.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan dana ke dalam APBD untuk rekening Kas Desa (RKD) melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Sebagai kewajiban pemerintah, ADD dibayarkan dari sisa dana setelah Dana Alokasi Khusus (DAK) dikurangkan. Salah satu bentuk interaksi keuangan antar tingkat pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD), yaitu hubungan keuangan antara pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Ini menunjukkan bahwa seluruh dana pemerintah yang dialokasikan ke desa yang bersangkutan digunakan untuk pembangunan infrastruktur pemberdayaan dan pengembangan desa. (Siti, Sri Hutami, dan Andi, 2017).

Karena gagasan di balik Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah menggunakan Alokasi Dana Desa dari dan oleh masyarakat, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun rencana kegiatan mengenai kebutuhan yang akan dilaksanakan. Secara alami, hal ini akan melibatkan aspirasi seluruh masyarakat desa, karena partisipasi aktif masyarakat sangat penting dalam Tata Kelola Alokasi Dana Desa. (Kusmana, Ismail, dan Dedi, 2018).

Kewenangan Desa, Alokasi Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Keuangan dan Aset Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Lembaga Adat Desa semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan manfaat bagi wilayah pedesaan. Setiap desa di Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas berkat undang-undang ini. Pembangunan desa dipengaruhi oleh alokasi dana desa. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan meningkat seiring dengan kualitas alokasi dana desa. Sebaliknya, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan akan menurun jika Alokasi Dana Desa buruk (Kede, 2019).

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal pelaporan dan pengawasan. Keberhasilan pembangunan desa juga dapat dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan dan aksesibilitas masyarakat terkait program Alokasi Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap kemajuan infrastruktur desa, kesehatan, pendidikan, serta usaha mikro dan kecil merupakan salah satu faktor yang mendukung implementasi alokasi dana desa dalam pembangunan Desa Minta Kasih. Namun demikian, ketidakmampuan pemerintah dalam memaksimalkan pemanfaatan anggaran serta keterlambatan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) menjadi hambatan. (Nuraisah Dela Syakillah, Nur Fadhilah, 2023).

Hasil penelitian tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungi sejalan dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, yang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020. Regulasi ini mencakup bidang-bidang berikut: penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, penggunaan, pengawasan dan evaluasi, serta sanksi. Salah satu faktor utama dalam perkembangan Desa Sungi adalah penyaluran dana desa, yang mendukung pembangunan baik non-fisik maupun fisik yang berdampak pada masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Desa Sungi berkembang secara fisik maupun non-fisik sesuai dengan rencana kerja yang disetujui dan dirinci dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). (Adhitya, Gina, dan Mansur, 2024).

Banyak peneliti telah melakukan studi tentang alokasi dana desa, seperti (Sekenil dan Haluka 2021), yang melalui karya mereka berjudul Analisis Pengelolaan

Alokasi Dana Desa terhadap Percepatan Pembangunan Desa Amuma, Distrik Amuma, Kabupaten Yahukimo, menyimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam mempercepat pembangunan desa masih kurang. Hal ini disebabkan kepala desa yang tidak transparan dengan masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan musrenbang masih relatif rendah. Sementara itu, kurangnya informasi dari tim pelaksana pengelolaan, keterlibatan masyarakat, serta sumber daya manusia menjadi hambatan utama.

Sementara itu, Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Pembangunan Desa dinilai cukup baik menurut penelitian (Marviana, Ratna Dina, Novita Barus, 2022) yang berjudul Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Paya Itik, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Namun, prosedur tersebut masih belum ideal. Hal ini dibuktikan dengan keterlambatan dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, masyarakat belum mendapat informasi mengenai penggunaan Alokasi Dana Desa karena pertanggungjawaban penggunaan dana belum transparan. Temuan dari kedua penelitian tersebut, meskipun dilakukan di lokasi yang berbeda, menjelaskan mengapa Pengelolaan Dana Desa belum sebaik yang diharapkan.

Salah satu tujuan utama dari inisiatif Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata adalah pembangunan desa. Melalui program desentralisasi fiskal pemerintah, pemerintah desa kini memiliki kewenangan untuk mengelola dana, termasuk melalui Alokasi Dana Desa (ADD). ADD berfungsi sebagai sumber keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu desa yang menerima ADD setiap tahunnya adalah Desa Mantang Besar, yang terletak di Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan. Sebagai sumber pendanaan strategis, ADD seharusnya dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan kualitas pembangunan desa baik secara fisik maupun non-fisik. Namun, tata kelola yang terbuka, bertanggung jawab, dan partisipatif sangat penting untuk keberhasilan pengelolaan ADD.

Pada kenyataannya, pengelolaan ADD di berbagai daerah sering menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, ketidakmampuan aparatur desa, bahkan penyalahgunaan keuangan. Untuk memastikan bahwa dana digunakan seefektif mungkin dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa, diperlukan analisis pengelolaan ADD di Desa Mantang Besar. Penting untuk mengetahui sejauh mana ADD telah memberikan manfaat bagi perkembangan desa serta mengidentifikasi tantangan-tantangan yang terkait dengan pengelolaannya.

Salah satu komunitas di Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau adalah Desa Mantang Besar. Desa ini memiliki 1.365 penduduk yang terdiri dari 398 keluarga, dengan 732 laki-laki dan 633 perempuan. Dana Desa (DD) yang diterima desa ini berperan penting dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas masyarakat, dan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari inisiatif pemerintah untuk meningkatkan pembangunan di wilayah pedesaan. Setiap komunitas menerima subsidi dengan tujuan mempercepat pembangunan di tingkat lokal.

Alokasi Dana Desa (ADD) awalnya ditetapkan sebesar Rp 1.511.852.000 pada tahun 2024. Meskipun memiliki anggaran yang cukup besar, pengelolaan penyaluran dana desa sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakmampuan aparatur desa, pengawasan yang kurang memadai, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan serta pengelolaan dana. Oleh karena itu, diperlukan analisis

terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mantang Besar untuk menilai sejauh mana dana tersebut digunakan secara efektif untuk pembangunan desa.

Tabel 1. Jumlah Pendapatan Dana Keuangan Desa Mantang Besar Tahun 2024

NO	KETERANGAN PENDAPATAN	TOTAL PENDAPATAN
1	Pendapatan Asli Desa (PAD)	RP. 872.555,-
2	Dana Desa (DDS)	RP. 840.226.000,-
3	Alokasi Dana Desa (ADD)	RP. 1.511.852.000,-
4	Pajak Bagi Hasil & Retribusi Daerah Kab.Bintan (PBH)	RP. 1.016.295.000,-
5	Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten (BKA)	RP. 79.760.310,-
6	Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi (BKA)	RP. 54.000.000,-
7	Pendapatan lain-lain (Bunga Bank)	RP. 1.372.636,-
	TOTAL	RP. 3.504.378.501,-

Dari penjelasan tabel 1. dikemukakan yaitu pendapatan desa Mantang besar pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp. 3.504.378.501,- dimana pendapatan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) sebesar Rp. 872.555,- , Dana Desa (DDS) sebesar Rp. RP. 840.226.000,- , Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar RP. 1.511.852.000,- , Pajak Bagi Hasil & Retribusi Daerah Kab.Bintan (PBH) sebesar RP. 1.016.295.000,- , Bantuan Keuangan Dari APBD Kabupaten (BKA) sebesar RP. 79.760.310,- , Bantuan Keuangan Dari APBD Provinsi (BKA) sebesar RP. 54.000.000,- , Pendapatan lain-lain (Bunga Bank) sebesar RP. 1.372.636,- . jumlah pendapatan Desa Mantang Besar tahun 2024 diatas, maka digunakan pembiayaan anggaran untuk bidang pelaksanaan pembangunan desa Mantang Besar dimana anggarannya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2. Anggaran Pembangunan Desa Mantang Besar Tahun 2024

NO	PEMBANGUNAN	JUMLAH DANA
1	Sub Bidang Pendidikan (Penyelenggaraan Paud)	Rp.38.000.000,-
2	Sub Bidang Pendidikan (Dukungan Penyelenggaraan Paud)	Rp. 53.330.000,-
3	Sub Bidang Pendidikan (Penyelenggaraan Perpustakaan Desa)	Rp.13.750.000,-
4	Sub Bidang Kesehatan (Penyelenggaraan Posyandu Desa)	Rp. 118.090.000,-
5	Sub Bidang Kesehatan (Penyusunan dan Pelatihan Bidang Kesehatan)	Rp. 27.430.000,-
6	Sub Bidang Kesehatan (Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan)	Rp. 57.900.000,-
7	Sub Bidang Kesehatan (Penyelenggaraan Operasional Posyandu Desa)	Rp. 20.000.000,-
8	Sub Bidang Pekerjaan Umum (Pembangunan Tambatan Perahu RT.001)	Rp. 173.489.625,-
9	Sub Bidang Pekerjaan Umum (Pembangunan Tambatan Perahu RT.002)	Rp. 139.322.250,-
10	Sub Bidang Pekerjaan Umum (Gerbang Kampung 3 RW)	Rp. 120.000.000,-
11	Sub Bidang Pekerjaan Umum (Pembangunan Tambatan Perahu RT.003)	Rp. 150.957.875,-
12	Sub Bidang Parawisata Tingkat Desa (Kampung Inggris)	Rp. 6.000.000,-
13	Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp. 28.800.000,-
14	Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	Rp. 36.000.000,-
	TOTAL	Rp. 690.410.000,-

Data dalam tabel di atas merujuk pada pembangunan yang telah diselesaikan di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, di mana pengeluaran dari anggaran daerah digunakan untuk mendukung pembangunan. Pembangunan ini mencakup berbagai sektor seperti pekerjaan umum, pariwisata, pendidikan, kesehatan,

pengelolaan lingkungan, dan sumber daya mineral. Namun, anggaran desa untuk pembangunan di empat dusun di Desa Mantang Besar sebesar Rp 690.410.000 menunjukkan bahwa distribusi dana pembangunan tidak merata di antara keempat dusun tersebut. Hal ini mencerminkan adanya ketidakadilan dalam alokasi anggaran pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mantang Besar.

Berdasarkan informasi tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian karena meskipun anggaran pembangunan cukup besar, tidak ada keseragaman dalam distribusi dana di antara dusun-dusun. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola pendanaan desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, belum transparan dan minim partisipasi. Dengan menekankan pada pelaksanaan program pembangunan yang didanai oleh ADD, efisiensi pemanfaatan dana, dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pengelolaan ADD di desa ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian : Untuk memeriksa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mantang Besar dan dampaknya terhadap pembangunan desa, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.
2. Lokasi Penelitian : Desa Mantang Besar, Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, menjadi lokasi penelitian ini.
3. Metode Pengumpulan Data :
 - Wawancara : Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan ADD dan dampaknya, dilakukan wawancara dengan kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat.
 - Dokumentasi : Mengumpulkan informasi dari dokumen resmi seperti laporan pertanggungjawaban, APBDes, dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
 - Observasi : Mengamati langsung inisiatif pembangunan desa yang dibiayai oleh dana ADD.
4. Teknik Analisis Data : Data dikumpulkan, dikurangi, disajikan, dan kesimpulan ditarik sebagai bagian dari analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mantang Besar

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mantang Besar telah dilakukan sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Perangkat desa bekerja sama dengan masyarakat untuk menetapkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa dalam merencanakan penggunaan ADD. Perencanaan ini menggunakan RKPDDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) sebagai acuan. Dimana pembina/ketua yaitu Kepala Desa, wakil ketua yaitu Sekretaris Desa, dan anggotanya RT/RW, LPM, POSYANDU dan Kader PKK, dimana tim RKP Desa ini melakukan musyawarah ditingkat dusun dimana Kepala Dusun dan tim ini mengarahkan RT/RW melakukan penjangkauan aspirasi melalui tingkat dusun dan melalui BPD, lalu BPD menampung aspirasi masyarakat dan BPD akan menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat tadi di dalam MUSDUS (Musyawarah Dusun). Lalu tim RKP Desa akan melakukan perengkingan yaitu dengan menerima 20 usulan, barulah 20 usulan tadi dibawa ke MUSDES dan melakukan penetapan. Setelah penetapan RKP Desa ini

ditetapkan barulah dimasukkan ke APBDES Desa disahkan lalu tim akan melakukan realisasi dan belanja di tahun-tahun berjalan. Dari hasil perengkingan tersebut semua memang dimasukkan ke RKP Desa, namun yang dimasukkan ke APBDES Desa harus sesuai Pagu anggaran.

Alokasi dana yang diterima oleh Desa Mantang Besar digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, di antaranya perbaikan infrastruktur, seperti semenisasi jalan, pembangunan tambatan perahu, dan fasilitas umum lainnya. Pencairan dana dilakukan melalui tahapan yang telah diatur, dan pengalokasian dana untuk setiap kegiatan pembangunan dikelola sesuai dengan peruntukannya.

2. Tantangan dalam Pengelolaan ADD

Meskipun ada kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan desa, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan ADD di Desa Mantang Besar. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik dalam hal pengetahuan tentang pengelolaan dana desa maupun keterampilan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembangunan. Hal ini menyebabkan kadang-kadang terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pembangunan dan kesalahan teknis dalam proses pembangunan infrastruktur.

Selain itu kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dimana pengawasan yang lemah, pengawasan yang tidak memadai oleh pihak berwenang sering kali menjadi salah satu tantangan besar dalam pengelolaan ADD. Tanpa pengawasan yang ketat, ada potensi penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian penggunaan dana dengan rencana yang sudah disepakati. Kurangnya pelaporan terbuka, beberapa desa masih kesulitan dalam menyediakan pelaporan yang transparan terkait dengan penggunaan dana desa. Yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik pada pemerintah desa.

Transparansi pengelolaan (ADD) di Desa Mantang Besar cukup baik, karena laporan keuangan disampaikan dalam musyawarah desa dan dipublikasikan di papan pengumuman desa. Akan tetapi, pengawasan terhadap penggunaan dana masih terbatas, dan beberapa masyarakat mengaku belum sepenuhnya memahami alokasi dana dan laporan keuangan.

Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam proses rencana dan pelaksanaan pembangunan belum optimal. Meskipun ada musyawarah desa, tidak semua lapisan masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Ini mengakibatkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan keuntungan proyek yang didanai oleh dana desa.

3. Evaluasi Penggunaan Dana Desa

Pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan ADD di Desa Mantang Besar menunjukkan bahwa meskipun prosedur pengelolaan dana telah diikuti dengan baik, pengawasan eksternal yang lebih intensif diperlukan untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan sesuai dengan rencana. Proses evaluasi oleh pihak yang berwenang seperti pemerintah kecamatan dan aparat pengawasan lainnya perlu ditingkatkan, untuk mendeteksi potensi penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian dalam penggunaan dana desa.

4. Upaya Peningkatan Pengelolaan ADD

Beberapa tindakan yang mungkin diambil untuk meningkatkan pengelolaan ADD di Desa Mantang Besar antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM perangkat desa melalui pelatihan dan pendidikan terkait pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui sosialisasi yang lebih intens kepada masyarakat agar mereka lebih memahami dan mengambil bagian dalam setiap tahapan

pembangunan.

Partisipasi masyarakat juga harus diperkuat dengan memperluas keterlibatan mereka dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Dengan begitu, masyarakat akan lebih merasa memiliki dan bertanggung jawab atas hasil pembangunan yang tercapai.

5. Dampak Pengelolaan ADD terhadap Pembangunan Desa

Pengelolaan ADD di Desa Mantang Besar memberikan dampak positif terhadap pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa yang sudah diperbaiki, tambatan perahu dan pembangunan fasilitas umum. Namun, dampak terhadap pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal, karena program-program pemberdayaan seperti pelatihan atau bantuan modal usaha belum sepenuhnya merata.

6. Tantangan dalam Pengelolaan ADD

Beberapa tantangan pengelolaan ADD di desa mantang besar menghadapi masalah seperti kurangnya kapasitas SDM dalam pengelolaan keuangan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan, dan keterbatasan anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat.

7. Dampak Terhadap Pembangunan Desa

Pembangunan Fisik : ADD telah meningkatkan kualitas infrastruktur desa, seperti semenisasi jalan, tambatan perahu, dan fasilitas umum, lingkungan yang mempermudah aksesibilitas masyarakat.

Pembangunan Nonfisik : ADD digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan dibidang pariwisata ada pelatihan kampung inggris, dibidang pertanian dan peternakan ada bibit bebek, yang berdampak positif pada peningkatan ekonomi masyarakat.

8. Strategi Pengelolaan yang Optimal

Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui musyawarah desa yang inklusif.

Memberikan pelatihan pengelolaan keuangan kepada perangkat desa.

Mengoptimalkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pengawas pelaksanaan ADD.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari Pengkajian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Pembangunan di Desa Mantang Besar:

1. Peningkatan Infrastruktur Desa

Infrastruktur di Desa Mantang Besar telah mengalami peningkatan berkat distribusi dana desa, terutama dalam hal pemeliharaan jalan, pembangunan tempat berlabuh perahu, dan fasilitas umum lainnya. Aksesibilitas masyarakat desa dan taraf hidup mereka telah meningkat sebagai hasil dari peningkatan infrastruktur ini.

2. Pengelolaan Dana Sesuai Protokol

Desa Mantang Besar telah mengelola keuangan desanya sesuai dengan protokol yang relevan. Meskipun terdapat kesulitan terkait kapasitas sumber daya manusia dan keterbatasan dalam pelaksanaan proyek, pemerintah desa tetap melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program.

3. Tantangan dalam Pengelolaan dan Keterlibatan Masyarakat

Meskipun ada kemajuan, masih ada tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam hal keterbatasan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan evaluasi pembangunan. Keterbatasan sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan yang ketat juga menjadi hambatan untuk pengelolaan dana desa yang lebih efisien.

4. Perlunya Transparansi dan Akuntabilitas

Pengawasan yang lebih baik dan peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas. Hal ini penting agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi penggunaan dana desa, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah desa.

5. Saran untuk Peningkatan Pengelolaan

Disarankan agar pejabat desa menerima pelatihan tambahan dalam pengelolaan keuangan untuk meningkatkan hasil dari distribusi dana desa. Selain itu, mekanisme keterlibatan masyarakat di setiap tahap perencanaan dan evaluasi pembangunan perlu diperkuat. Untuk mengoptimalkan potensi dana desa, diperlukan juga koordinasi yang lebih baik antara masyarakat dan pemerintah desa.

Secara keseluruhan, Alokasi Dana Desa di Desa Mantang Besar telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan desa; namun, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, termasuk keterlibatan masyarakat, transparansi, pengawasan, dan kapasitas sumber daya manusia. Jika hambatan-hambatan ini dapat diatasi, dana desa akan lebih berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan berkelanjutan di desa.

Saran

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) : Memberikan pelatihan tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan kepada perangkat desa agar lebih efektif mengelola dana desa.
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Memperkuat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa proyek yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. Pengawasan yang Lebih Ketat: Meningkatkan pengawasan baik internal maupun eksternal untuk memastikan bahwa dana desa digunakan dengan baik dan sesuai dengan tujuan.
4. Peningkatan Transparansi: menyediakan laporan penggunaan dana desa yang lebih umum dan mudah diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, S. S. H. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10-19.
- Bancin, D. S. N. B., & Hasibuan, N. F. A. (2023). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus: Desa Minta Kasih, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat). *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(4), 181-196.
- Kede, E. E. R. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Pandanrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(4), 333-337.
- Kusmana, D., & Ismail, I. (2018). Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan dan Masyarakat Desa. *Jurnal Otonomi & Keuangan Daerah*, 81-100.
- Marviana, R. D., & Barus, N. (2022). Analisis Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Paya Itik Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang. *Worksheet: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 69-79.
- Prihatin, G. F., Afifi, M., & Singandaru, A. B. (2024). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa: Studi Kasus Desa Suangi, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Konstanta: Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 1-23.
- Sekenil, M., & Heluka, E. (2021). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Percepatan Pembangunan Kampung Amuma Distrik Amuma Kabupaten Yahukimo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 93-109.

Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.